



PUTUSAN

Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NALENDRA KEN RESPATI PUTRA SETYAWAN Bin IWAN SETYADI;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur / Tanggal lahir	: 21 Tahun / 20 September 2003;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Beringbendo No. 49 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Beringbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Jaga PS);

Terdakwa NALENDRA KEN RESPATI PUTRA SETYAWAN Bin IWAN SETYADI ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **NALENDRA KEN RESPATI PUTRA SETYAWAN Bin IWAN SETYADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnaitijdljke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) Dan UU RI Dahulu No.8 Tahun 1948 Jo. UU No.11 Tahun 2012 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap **NALENDRA KEN RESPATI PUTRA SETYAWAN Bin IWAN SETYADI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Clurit dengan Panjang $\pm 1,5$ Meter ;**Dirampas untu dimusnakan ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. L-6727-N ;
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo Y15 warna biru hitam ;**Dikembalikan kepada yang berhak an. ALI FARMADI NATA Bin SUKAT ;**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NALENDRA KEN RESPATI PUTRA SETYAWAN Bin IWAN SETYADI** pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jl.Ciliwung Kota Surabaya Di depan Rumah Sakit RKZ atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjatanya jam pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pesan melalui Group Genk ANTAGONIS pada salah satu media sosial INSTAGRAM pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WIB yang isinya berupa ajakan untuk melakukan aksi tawuran drngan GEN KAMPUNG BARAT MISTERI kemudian Terdakwa yang menjadi bagian dari GENK ANTAGONIS lalu bergegas mengambil sepeda motor (BB) menjemput Saksi ALI FARMADI NATA selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALI FARMADI NATA dengan membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Celurit dengan Panjang 1,5 Meter bergegas menuju Jl. JOGOLOYO SURABAYA untuk bertemu dengan rekan-rekan Terdakwa lainnya, kemudian setelah Berkumpul sebanyak 10 orang selanjutnya Terdakwa yang membonceng Saksi ALI FARMADI NATA bergegas bersama dengan 10 orang rekan Terdakwa lainnya menuju ke Jl. BANYU URIP tempat lokasi tawuran, selanjutnya ketika Terdakwa bersama dengan saksi ALI FARMADI NATA bersama 10 orang anggota GENK ANTAGONIS lainnya sampai di lokasi tawuran, Terdakwa melihat bahwa lawan tawurannya yakni anggota GENK KAMPUNG BARAT MISTERIUS telah berbalik arah (kabur) meninggalkan lokasi tawuran, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI FARMADI NATA dan 10 orang anggota GENK ANTAGONIS lainnya yang mengetahui hal tersebut lalu memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALI FARMADI NATA tepat melintas di Jl. KUTAI tepatnya di depan Rumah Sakit RKZ Surabaya, Terdakwa yang membonceng Saksi ALI FARMADI NATA lalu bertemu dengan aparat kepolisian yang sedang berpatroli, selanjutnya karena panik Terdakwa kemudian memutuskan untuk kabur dengan cara berlari lalu dengan seketika saksi ALI FARMADI NATA yang panik kemudian membuang sebilah Celurit dengan Panjang 1,5 Meter tersebut, setelah mencoba terus melarikan diri dari tangan aparat kepolisian, al hasil Terdakwa bersama dengan saksi berhasil diamankan dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ALI FARMADI NATA dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Wonokromo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penyidikan yang diperoleh bahwasannya terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan Panjang \pm 1,5 Meter membelinya melalui akun media sosial facebook pada tahun 2022 dengan harga Rp. 3.00.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penyidikan yang berlanjut bahwasannya membeli 1 (satu) buah senjata tajam dibeli secara patungan bersama saksi ALI FARMADI NATA dengan nilai patungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit dengan Panjang \pm 1,5 Meter tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut dibawa dan digunakan oleh terdakwa secara melawan hukum dengan tujuan untuk melakukan tawuran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana membawa Senjata Tajam tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekiranya pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Ciliwung Kota Surabaya (depan Rumah Sakit RKZ) ;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi SUSANDI RUSDIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI FARMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI FARMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa Senjata Tajam tanpa ijin dan akan melakukan Tawuran ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI FARMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermula dari Saksi bersama dengan Sdr. SUSANDI RUSDIANTO melaksanakan piket reskrim dan melakukan Patroli di Jl. Diponegoro, kemudian Saksi mendapati sekelompok orang membawa senjata tajam dengan



mengendarai sepeda motor, kemudian saksi bersama-sama melakukan pengejaran sampai di Jl. Ciliwung Kota Surabaya (depan Rumah Sakit RKZ), kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI FARMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta berhasil mengamankan 1 (satu) buah Barang Bukti celurit dengan panjang $\pm 1,5$ Meter serta berhasil mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol L-6727-N dan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y15 ;

- Bahwa benar senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang $\pm 1,5$ M milik Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI FARMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah); (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi ALI FARMADI NATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana membawa Senjata Tajam tanpa ijin yang dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekiranya pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Ciliwung Kota Surabaya (depan Rumah Sakit RKZ) ;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polsek Wonokromo karena membawa Senjata Tajam tanpa ijin dan akan melakukan Tawuran ;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa bermula dari Saksi bersama dengan Terdakwa akan melakukan aksi tawuran drngan GEN KAMPUNG BARAT MISTERI ;
- Bahwa aksi tawuran yang dilakukan saksi bersama dengan Terdakwa bermula dari dari pesan melalui Group Genk ANTAGONIS pada salah satu media sosial INSTAGRAM pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WIB ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menjadi bagian dari GENK ANTAGONIS lalu bergegas mengambil sepeda motor (BB) menjemput Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Celurit dengan Panjang 1,5 Meter bergegas menuju Jl. JOGOLOYO SURABAYA untuk bertemu dengan rekan-rekan Saksilainnya, kemudian setelah Berkumpul sebanyak 10 orang selanjutnya Saksi dan Terdakwa bergegas bersama dengan 10 orang rekan lainnya menuju ke Jl. BANYU URIP tempat lokasi tawuran, selanjutnya ketika telah sampai di lokasi tawuran, Saksi melihat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan tawurannya yakni anggota GENK KAMPUNG BARAT MISTERIUS telah berbalik arah (kabur) meninggalkan lokasi tawuran, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan rekan-rekannya lalu memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing, namun ketika sedang melintas di Jl. KUTAI tepatnya di depan Rumah Sakit RKZ Surabaya, Saksi dan Terdakwa lalu bertemu dengan aparat kepolisian yang sedang berpatroli, kemudian karena panik Saksi dan Terdakwa kemudian memutuskan untuk kabur dengan cara berlari lalu saksi yang panik kemudian membuang sebilah Celurit dengan Panjang 1,5 Meter tersebut, dan terus mencoba melarikan diri dari namun berhasil diamankan aparat kepolisian ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Celurit dengan Panjang 1,5 Meter dengan cara membeli melalui salah satu media sosial Facebook dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing dari saksi dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang 1,5M milik Terdakwa bersama dengan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana membawa Senjata Tajam tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ALI FARMADI tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekiranya pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Ciliwung Kota Surabaya (depan Rumah Sakit RKZ) ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polsek Wonokromo karena membawa Senjata Tajam tanpa ijin saat akan melakukan Tawuran ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI bermula dari Terdakwa bersama dengan Saksi akan melakukan aksi tawuran dengan GEN KAMPUNG BARAT MISTERI ;
- Bahwa aksi tawuran yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ALI FARMADI bermula dari dari pesan melalui Group Genk ANTAGONIS pada salah satu media sosial INSTAGRAM pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WIB ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menjadi bagian dari GENK ANTAGONIS lalu bergegas mengambil sepeda motor (BB) menjemput Saksi ALI FARMADI, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ALI FARMADI dengan membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Celurit dengan Panjang 1,5 Meter bergegas menuju Jl. JOGOLOYO SURABAYA untuk bertemu dengan rekan-rekan Saksilainnya, kemudian setelah Berkumpul sebanyak 10 orang selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI bergegas bersama dengan 10 orang rekan lainnya menuju ke Jl. BANYU URIP tempat lokasi tawuran, selanjutnya ketika telah sampai di lokasi tawuran, Terdakwa melihat bahwa lawan tawurannya yakni anggota GENK KAMPUNG BARAT MISTERIUS telah berbalik arah (kabur) meninggalkan lokasi tawuran, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALI FARMADI dan rekan-rekannya lalu memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing, namun ketika sedang melintas di Jl. KUTAI tepatnya di depan Rumah Sakit RKZ Surabaya, Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI lalu bertemu dengan aparat kepolisian yang sedang berpatroli, kemudian karena panik Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI kemudian memutuskan untuk kabur dengan cara berlari lalu Saksi ALI FARMADI yang panik kemudian membuang sebilah Celurit dengan Panjang 1,5 Meter tersebut, dan terus mencoba melarikan diri dari namun berhasil diamankan aparat kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI memperoleh 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Celurit dengan Panjang 1,5 Meter dengan cara membeli melalui salah satu media sosial Facebook dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing dari Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang 1,5M milik Terdakwa bersama dengan Saksi ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Celurit dengan Panjang 1,5 Meter ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol L-6727-N ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y15 warna biru hitam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pesan melalui Group Genk ANTAGONIS pada salah satu media sosial INSTAGRAM pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WIB yang isinya berupa ajakan untuk melakukan aksi tawuran drngan GEN KAMPUNG BARAT MISTERI kemudian Terdakwa yang menjadi bagian dari GENK ANTAGONIS lalu bergegas mengambil sepeda motor (BB) menjemput Saksi ALI FARMADI NATA selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALI FARMADI NATA dengan membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Celurit dengan Panjang 1,5 Meter bergegas menuju Jl. JOGOLOYO SURABAYA untuk bertemu dengan rekan-rekan Terdakwa lainnya, kemudian setelah Terkumpul sebanyak 10 orang selanjutnya Terdakwa yang membonceng Saksi ALI FARMADI NATA bergegas bersama dengan 10 orang rekan Terdakwa lainnya menuju ke Jl. BANYU URIP tempat lokasi tawuran, selanjutnya ketika Terdakwa bersama dengan saksi ALI FARMADI NATA bersama 10 orang anggota GENK ANTAGONIS lainnya sampai di lokasi tawuran, Terdakwa melihat bahwa lawan tawurannya yakni anggota GENK KAMPUNG BARAT MISTERIUS telah berbalik arah (kabur) meninggalkan lokasi tawuran, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI FARMADI NATA dan 10 orang anggota GENK ANTAGONIS lainnya yang mengetahui hal tersebut lalu memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALI FARMADI NATA tepat melintas di Jl. KUTAI tepatnya di depan Rumah Sakit RKZ Surabaya, Terdakwa yang membonceng Saksi ALI FARMADI NATA lalu bertemu dengan aparat kepolisian yang sedang berpatroli, selanjutnya karena panik Terdakwa kemudian memutuskan untuk kabur dengan cara berlari lalu dengan seketika saksi ALI FARMADI NATA yang panik kemudian membuang sebilah Celurit dengan Panjang 1,5 Meter tersebut, setelah mencoba terus melarikan diri dari tangan aparat kepolisian, al hasil Terdakwa bersama dengan saksi berhasil diamankan dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ALI FARMADI NATA dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Wonokromo untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penyidikan yang diperoleh bahwasannya terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan Panjang ±

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 Meter membelinya melalui akun media sosial facebook pada tahun 2022 dengan harga Rp. 3.00.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penyidikan yang berlanjut bahwasannya membeli 1 (satu) buah senjata tajam dibeli secara patungan bersama saksi ALI FARMADI NATA dengan nilai patungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit dengan Panjang \pm 1,5 Meter tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut dibawa dan digunakan oleh terdakwa secara melawan hukum dengan tujuan untuk melakukan tawuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pengertian *setiap orang* adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata tajam pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*", adalah Terdakwa NALENDRA KEN RESPATI PUTRA SETYAWAN Bin IWAN SETYADI. Bahwa Terdakwa NALENDRA KEN RESPATI PUTRA SETYAWAN Bin IWAN SETYADI. dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah keseluruhan unsur tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap;

Menimbang, bahwa benar Tindak Pidana membawa Senjata Tajam tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ALI FARMADI tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekiranya pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Ciliwung Kota Surabaya (depan Rumah Sakit RKZ);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polsek Wonokromo karena membawa Senjata Tajam tanpa ijin saat akan melakukan Tawuran;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI bermula dari Terdakwa bersama dengan Saksi akan melakukan aksi tawuran dengan GEN KAMPUNG BARAT MISTERI;

Menimbang, bahwa benar aksi tawuran yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ALI FARMADI bermula dari dari pesan melalui Group Genk ANTAGONIS pada salah satu media sosial INSTAGRAM pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang menjadi bagian dari GENK ANTAGONIS lalu bergegas mengambil sepeda motor (BB) menjemput Saksi ALI FARMADI, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ALI FARMADI dengan membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Celurit dengan Panjang 1,5 Meter bergegas menuju Jl. JOGOLOYO SURABAYA untuk bertemu dengan rekan-rekan Saksilainnya, kemudian setelah Terkumpul sebanyak 10 orang selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI bergegas bersama dengan 10 orang rekan lainnya menuju ke Jl. BANYU URIP tempat lokasi tawuran, selanjutnya ketika telah sampai di lokasi tawuran, Terdakwa melihat bahwa lawan tawurannya yakni anggota GENK KAMPUNG BARAT MISTERIUS telah berbalik arah (kabur) meninggalkan lokasi tawuran, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALI FARMADI dan rekan-rekannya lalu memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing, namun ketika sedang melintas di Jl. KUTAI tepatnya di depan Rumah Sakit RKZ Surabaya, Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI lalu bertemu dengan aparat kepolisian yang sedang berpatroli, kemudian karena panik Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI kemudian memutuskan untuk kabur dengan cara berlari lalu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALI FARMADI yang panik kemudian membuang sebilah Celurit dengan Panjang 1,5 Meter tersebut, dan terus mencoba melarikan diri dari namun berhasil diamankan aparat kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI memperoleh 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Celurit dengan Panjang 1,5 Meter dengan cara membeli melalui salah satu media sosial Facebook dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing dari Terdakwa dan Saksi ALI FARMADI mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang 1,5M milik Terdakwa bersama dengan Saksi, dan benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Clurit dengan Panjang $\pm 1,5$ Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. L-6727-N, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y15 warna biru hitam yang telah disita dari Terdakwa **NALENDRA KEN RESPATI PUTRA SETYAWAN Bin IWAN SETYADI**, maka dikembalikan kepada **kepada yang berhak an. ALI FARMADI NATA Bin SUKAT**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi Masyarakat luas;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan (online);
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NALENDRA KEN RESPATI PUTRA SETYAWAN Bin IWAN SETYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa, Mempunyai, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Clurit dengan Panjang $\pm 1,5$ Meter ;**Dirampas untu dimusnakan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. L-6727-N ;
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo Y15 warna biru hitam ;**Dikembalikan kepada yang berhak an. ALI FARMADI NATA Bin SUKAT;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami : Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2489/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)